



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**ONI KOBI BIN HIRI KOBI**, NIK 7504041303990001, tempat tanggal lahir

Botubilotahu, 03 Maret 1999, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, handphone 085353570799, email onikobi7@gmail.com, tempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**MITA ARSAD BINTI ISMAIL ARSYAD**, NIK 7502056512040001, tempat

tanggal lahir Bendungan, 25 Desember 2004, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Beringin, Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Penetapan, Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Tlm, Hal 1 dari 6 hal.



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta dengan register perkara Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Tlm tertanggal 13 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Juni 2020 di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah dari Pemohon II yang bernama ISMAIL ARSYAD yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab DUKE KOBİ. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah DOLYAS PUKO da SAMIN ARSAD;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci

*Penetapan, Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Tlm, Hal 2 dari 6 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa Pemohon Tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa Bendungan dengan Nomor : 500/SKTM/DB-MNG/559/IX/2024;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (ONI KOBI BIN HIRI KOBI) dan Pemohon II (MITA ARSAD BINTI ISMAIL ARSYAD) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2020 di Desa Bendungan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada kantor Urusan Agama, adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara Cuma-cuma;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil

*Penetapan, Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Tlm, Hal 3 dari 6 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya meskipun pada tanggal yang ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut agar hadir pada persidangan yang diselenggarakan tanggal 12 Desember 2024 namun Para Pemohon tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg namun Para Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diperintahkan agar hadir pada persidangan tanggal 12 Desember 2024 namun Para Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah melawan hak dan tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terhadap perkara *a quo* tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini adalah ditanggung oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun Anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

*Penetapan, Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Tlm, Hal 4 dari 6 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tilmuta tahun 2024;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan *tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah*, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Ramlah Ismail, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ramlah Ismail, S.HI.

*Penetapan, Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Tlm, Hal 5 dari 6 hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	R	0,-	
	p		
Biaya Proses	R	0,-	
	p		
Biaya :		Rp	0,-
Pemanggilan			
Biaya Redaksi :		Rp	0,-
Biaya Meterai :		Rp	0,-
Jumlah :		Rp	0,-
(Nol Rupiah)			

Penetapan, Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Tlm, Hal 6 dari 6 hal.